



P U T U S A N

Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MOH. RIFLY Alias RIFLY
Tempat lahir : Donggala
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 28 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum **Syaifullah. H, S.H., dkk**, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Donggala beralamat di Jl. Banawa No.34, Kec. Banawa, Kab. Donggala, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl, tanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti ;

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOH. RIFLY Alias RIFLY bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. RIFLY Alias RIFLY berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 2 (dua) sachet bungkus kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah.

(Dipergunakan dalam perkara MOH. RIZAL alias ICA)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-83/Dongg/Enz.2/10/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MOH. RIFLY Alias RIFLY** bersama-sama dengan **FEBRIANSYAH Alias FEBRI, MOH. RIZAL Alias ICA** dan **ARIANTO Alias RIAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Lorong Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala para terdakwa telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari sabtu tanggal, 15 Juni 2019 ketika Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdri Nita di Kec. Tatanga Kota palu sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari 1 (satu) Paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 Paket kecil kemudian pada hari Minggu Tanggal, 16 Juni 2019 sekira pukul 11.30 wita pada saat itu Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** datang kerumah **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA**, dan bertemu dengan **Terdakwa MOH. RIFLY Alias RIFLY**, kemudian Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu kepada **Terdakwa MOH. RIFLY Alias RIFLY** dan Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** mengatakan “ini kasih ICA untuk kamu pakai” kemudian **Terdakwa MOH. RIFLY Alias RIFLY** pun pergi memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** kemudian sekira pukul 18.30 wita ketika Sdr. **ARIANTO Alias RIAN**, bersama-sama Sdr. **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** sedang duduk di deker depan rumah **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA**, kemudian datang seseorang menemui Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** yang ingin membeli shabu dan Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** mengatakan bahwa ada shabu 1 (satu) paket harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut dan dibayar dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.30 wita ketika **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** keluar dari rumahnya dan bertemu dengan orang yang membeli shabu dari Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** sebelumnya kemudian orang tersebut menanyakan kepada **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** “mana Rian” kemudian **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** menyampaikan kepada **Terdakwa MOH. RIFLY Alias RIFLY** yang pada saat itu sedang berada di depan kios dengan mengatakan “FEBRI kasitau RIAN ada temanya cari” kemudian Sdr. **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** pergi menemui Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** dan menyampaikan “RIAN ada temanmu cari” dan dijawab oleh Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** “ada sama ICA” **Terdakwa MOH. RIFLY Alias RIFLY** pergi menemui Sdr. **MOH. RIZAL Alias ICA** dan menyakan kepada Sdr. **MOH. RIZAL Alias ICA** “ ada barangnya RIAN sama kau” namun **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** tidak menjawab dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** selanjutnya Sdr. **FEBRIANSYAH Alias FEBRI**

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada orang yang mencari Sdr. RIAN tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak 2 (Dua) sachet plastic seberat 0,0490 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0199 gram No. LAB : 2482 / NNF / VI / 2019 tanggal 24 Juni 2019 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik **ARIANTO Alias RIAN, MOH. RIFLY Alias RIFLY, MOH. RIZAL Alias ICA** dan **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MOH. RIFLY Alias RIFLY** bersama-sama dengan **FEBRIANSYAH Alias FEBRI, MOH. RIZAL Alias ICA** dan **ARIANTO Alias RIAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Lorong Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala para terdakwa telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari sabtu tanggal, 15 Juni 2019 ketika Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdri Nita di Kec. Tatanga Kota palu sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari 1 (satu) Paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 Paket kecil kemudian pada hari Minggu Tanggal, 16 Juni 2019 sekira pukul 11.30 wita pada saat itu Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** datang kerumah **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA**, dan bertemu dengan **Terdakwa MOH. RIFLY Alias RIFLY**, kemudian Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu kepada **Terdakwa MOH. RIFLY Alias RIFLY** dan Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** mengatakan "ini kasih ICA untuk

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu pakai” kemudian **Terdakwa MOH. RIFLY Alias RIFLY** pun pergi memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** kemudian sekira pukul 18.30 wita ketika Sdr. **ARIANTO Alias RIAN**, bersama-sama Sdr. **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** sedang duduk di deker depan rumah **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA**, kemudian datang seseorang menemui Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** yang ingin membeli shabu dan Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** mengatakan bahwa ada shabu 1 (satu) paket harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut dan dibayar dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.30 wita ketika **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** keluar dari rumahnya dan bertemu dengan orang yang membeli shabu dari Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** sebelumnya kemudian orang tersebut menanyakan kepada **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** “mana Rian” kemudian **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** menyampaikan kepada **Terdakwa MOH. RIFLY Alias RIFLY** yang pada saat itu sedang berada di depan kios dengan mengatakan “FEBRI kasitau RIAN ada temanya cari” kemudian Sdr. **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** pergi menemui Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** dan menyampaikan “RIAN ada temanmu cari” dan dijawab oleh Sdr. **ARIANTO Alias RIAN** “ada sama ICA” **Terdakwa MOH. RIFLY Alias RIFLY** pergi menemui Sdr. **MOH. RIZAL Alias ICA** dan menyakan kepada Sdr. **MOH. RIZAL Alias ICA** “ ada barangnya RIAN sama kau” namun **Sdr. MOH. RIZAL Alias ICA** tidak menjawab dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** selanjutnya Sdr. **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada orang yang mencari Sdr. RIAN tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak 2 (Dua) sachet plastic seberat 0,0490 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0199 gram No. LAB : 2482 / NNF / VI / 2019 tanggal 24 Juni 2019 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik **ARIANTO Alias RIAN**, **MOH. RIFLY Alias RIFLY**, **MOH. RIZAL Alias ICA** dan **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MOH. RIFLY Alias RIFLY** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Lorong Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala para terdakwa telah melakukan "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara awalnya disiapkan alat berupa botol aqua dan di isi air dan pada penutup botol aqua di pasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana satu pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks kemudian pireks di isi dengan shabu dan di bakar dengan menggunakan mancis gas kemudian asapnya di isap secara bergantian oleh terdakwa dan dilakukan secara berulang ulang hingga shabu yang ada di pireks habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak 2 (Dua) sachet plastic seberat 0,0490 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0199 gram No. LAB : 2482 / NNF / VI / 2019 tanggal 24 Juni 2019 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik **ARIANTO Alias RIAN, MOH. RIFLY Alias RIFLY, MOH. RIZAL Alias ICA** dan **FEBRIANSYAH Alias FEBRI** tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/SKET-484/VI/KA/RH.08.00/2019/BNNKab-DGL tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI WAHYUNI selaku Dokter pemeriksa pada BNN Kab. Donggala yang telah melakukan Pemeriksaan terhadap sampel urine milik terdakwa **MOH. RIFLY Alias RIFLY** dengan kesimpulan sampel urine terdakwa terdakwa **MOH. RIFLY Alias RIFLY** positif mengandung methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **AFRIANSYAH alias RIA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala.
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA pada waktu itu karena saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA diduga terkait kasus narkoba jenis sabu.
 - Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terduga penyalahguna narkoba jenis sabu yakni masing-masing atas nama ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala. Kemudian pada saat kami melakukan penggerebekan kami juga langsung melakukan pengeledahan yang mana pada saat kami melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu di dekat deuker tempat saudara ARIANTO alias RIAN duduk dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah masing-masing yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dari saudara ARIANTO alias RIAN, dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dari saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA, bahwa tidak ada satupun yang mengakui 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, sementara 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



ditemukan di dekat deuker tempat saudara ARIANTO alias RIAN duduk bersama-sama dengan saudara MOH. RIFLY alias RIFLY. Namun kuat dugaan kami bahwa 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara ARIANTO alias RIAN, karena saudara ARIANTO alias RIAN tersebut merupakan target operasi dari kami anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA yakni 2 (dua) sachet bungkus kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah.
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yakni uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah masing-masing yakni ditemukan pada saudara ARIANTO alias RIAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, dan ditemukan pada saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah.
- Bahwa adapun ciri-ciri narkotika jenis sabu yang ditemukan yakni berbentuk seperti serbuk kristal berwarna putih bening dan dibungkus dengan plastik putih bening.
- Bahwa 2 (dua) sachet bungkus yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dekat deuker tempat saudara ARIANTO alias RIAN duduk, dan yang menemukan 2 (dua) sachet bungkus yang berisi narkotika jenis sabu tersebut yakni kami anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan serta pengeledahan.
- Bahwa 2 (dua) sachet bungkus yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dekat deuker tempat saudara ARIANTO alias RIAN duduk, kuat dugaan kami bahwa 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara ARIANTO alias RIAN, karena saudara ARIANTO alias RIAN tersebut merupakan target operasi dari kami anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA yakni 2 (dua) sachet bungkus

Paraf	
HK	
HI	
H II	



kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah, dan kami yakin bahwa 2 (dua) sachet bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara ARIANTO alias RIAN, karena terduga merupakan salah 1 (satu) target operasi (TO) kami Sat Resnarkoba.

- Bahwa 2 (dua) sachet bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dekat deker tempat saudara ARIANTO alias RIAN duduk, kuat dugaan kami bahwa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara ARIANTO alias RIAN, karena saudara ARIANTO alias RIAN tersebut merupakan target operasi (TO) dari kami anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar;

2. Saksi **RAPIAH JAMALUDIN alias PIA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA.
- Bahwa Saksi juga mengetahui tentang peristiwa penangkapan, yakni pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA di bawa, dan temyata yang membawa saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA yakni anggota Kepolisian Resor Donggala.
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan yang dilakukan terhadap saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA yaitu pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita tepatnya di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi menerangkan saudara ARIANTO alias RIAN, FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA ditangkap karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita yang mana pada saat itu saya sedang ingin menutup jendela rumah dan hendak ingin tidur, dan tidak lama kemudian

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



datanglah adik saya dengan salah seorang anggota Kepolisian yakni atas nama saudara ASMAR AMIR, yang mana pada saat itu adik saya menyampaikan "PIA, ada polisi cari", dan saya pun bertanya "kenapa kau", adik saya menjawab "tidak, di salonnya ICA ada penggerebekan", dan setelah itu saya pun menuju ke salon ICA, namun di saat pertengahan perjalanan antara rumah saya dan salon ICA, anggota Polisi atas nama saudara ASMAR AMIR menunjukkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil kepada saya yang pada saat itu saudara ASMAR AMIR berkata bahwa ini barang bukti yang ditemukan, dan sesampainya di salon ICA, saya bertanya lagi kepada saudara ASMAR AMIR "pak, ditemukan dimana?", dan saudara ASMAR AMIR menjawab "ditemukan didekat deuker", setelah itu saya pun bertanya kepada saudara ARIANTO alias RIAN, saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI, dan saudara MOH. RIFLY alias RIFLY barang tersebut ditemukan dimana???, namun mereka pun tidak mengakui, selang beberapa saat saudara MOH. RIZAL alias ICA keluar dari salon, dan mereka berempat pun di bawa dan diamankan ke Polres Donggala.

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang menurut saudara ASMAR AMIR ditemukan di dekat saudara ARIANTO alias RIAN.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar;

3. Saksi **MOH. RIZAL alias ICA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala karena Saksi terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan FEBRIANSYAH alias FEBRI, ARIANTO alias RIAN, dan MOH. RIFLY alias RIFLY.
- Bahwa saksi pernah menerima narkoba jenis sabu dari saudara MOH. RIFLY alias RIFLY yakni pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wita. s Benar adapun narkoba jenis sabu yang saya terima dari saudara MOH. RIFLY alias RIFLY yakni sebanyak 1 (satu) sachet saja, yang mana pada saat itu saudara MOH. RIFLY alias RIFLY menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan berkata "ini dari RIAN untuk kita pakai", dan saya pun menerimanya.
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang saya terima dari

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



saudara MOH. RIFLY alias RIFLY sudah terjual, dan untuk uang hasil penjualan atas 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut ada pada saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI.

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wita saksi menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dari saudara MOH. RIFLY alias RIFLY yang saat itu saudara MOH, RIFLY alias RIFLY menyampaikan bahwa “ini barang (sabu) dari ARIANTO alias RIAN untuk kita pakai”, setelah itu saksi menerima dan menyimpannya di rak dan setelah itu saksipun pergi ke acara teman. Kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita saksi bertemu dengan saudara ARIANTO alias RIAN dan saksi menyampaikan kepada saudara ARIANTO alias RIAN bahwa barang (sabu) tersebut saksi tidak gunakan dan saudara ARIANTO alias RIAN hanya menjawab “IYA”, kemudian pada sekitar pukul 22.30 wita datang seseorang yang ingin membeli narkoba jenis sabu dan saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI pun menuju rumah saksi, namun pada saat itu barang (sabu) tidak ada pada saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI sehingga saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI pergi bertanya dulu kepada saudara ARIANTO alias RIAN, setelah itu saksi menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari pembeli dan masuk untuk mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang saksi terima dari saudara MOH. RIFLY alias RIFLY tersebut, setelah itu uang sebesar Rp. 100.000,- dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut saksi serahkan kepada saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI, dan tidak lama kemudian anggota Kepolisianpun datang melakukan penggerebekan dan melakukan penggeledahan terhadap kami, dan kami pun di bawa untuk diamankan di Polres Donggala.
- Bahwa saksi menerangkan Narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba yang dilarang beredar bebas dan dilarang juga penyalahgunaannya.
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu yakni pada sekitar atau sejak tahun 2017 sampai dengan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, namun saksi jarang menggunakan narkoba jenis sabu, dan adapun saksi sebagai perantara dalam jual beli yakni baru 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keuntungan atau imbalan yang saya dapatkan karena pada saat itu saksi hanya menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembeli, dan uang serta narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut saksi serahkan kepada saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI, dan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI serahkan kepada

Paraf	
HK	
HI	
H II	



pembeli tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar;

4. Saksi **FEBRIANSYAH alias FEBRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pernah dihukum atas perkara kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang telah Saksi jalani putusannya selama kurang lebih 10 bulan.
- Bahwa Saksi menerangkan telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala karena Saksi terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saudara ARIANTO alias RIAN, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA.
- Bahwa Saksi menerangkan Narkoba jenis sabu yang didapat pada saat itu yakni 2 (dua) sachet bungkus yang berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut di dapat di dekat deker tempat saudara ARIANTO alias RIAN dan saudara MOH. RIFLY alias RIFLY duduk.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat salah 1 (satu) anggota Kepolisian menyampaikan kepada kami bahwa "ini apa", disitulah saya mengetahui bahwa ada 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang di temukan pada saat itu.
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menerima narkoba jenis sabu dari saudara MOH. RIZAL alias ICA karena pada saat itu ada yang ingin membeli, adapun narkoba jenis sabu yang saya terima dari saudara MOH. RIZAL alias ICA yakni sebanyak 1 (satu) sachet saja.
- Bahwa Saksi menerangkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang saya terima dari saudara MOH. RIZAL alias ICA sudah terjual, dan untuk uang hasil penjualan atas 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut ada pada saya, dan uang tersebut akan saya serahkan kepada saudara ARIANTO alias RIAN karena uang tersebut milik saudara ARIANTO alias RIAN, namun belum sempat saya menyerahkan uang tersebut kami sudah digrebek Kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 wita saya sedang duduk didepan kios, dan tidak lama kemudian saya menuju ke salon saudara MOH. RIZAL alias ICA karena melihat seseorang datang yang ingin membeli narkoba jenis sabu, namun

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



pada saat itu barang (sabu) tidak ada pada saya, sehingga saya pergi menemui saudara ARIANTO alias RIAN dan pada saat itu saya berkata kepada saudara ARIANTO alias RIAN “RIAN, ADA TEMANMU” dan saudara ARIANTO alias RIAN pun hanya menjawab “ADA SAM A ICA”, dan saya pun kembali menuju kesalon MOH. RIZAL alias ICA, dan saudara MOH. RIZAL alias ICA pun langsung menyerahkan Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada saya, dan sayapun menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. dan uang yang Rp, 100.000,- (seratus ribu) rupiah masi saya kantongi, dan uang tersebut akan saya serahkan kepada saudara ARIANTO alias RIAN karena uang tersebut milik saudara ARIANTO alias RIAN, namun belum sempat saya menyerahkan uang tersebut kami sudah digrebek oleh anggota Kepolsian.

- Bahwa Saksi menerangkan Narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba yang dilarang beredar bebas dan dilarang juga penyalahgunaannya.
- Bahwa Saksi menerangkan menggunakan narkoba jenis sabu yakni pada sekitar atau sejak tahun 2017 sampai dengan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya, namun saya jarang menggunakan narkoba jenis sabu, adapun saya sebagai perantara dalam jual beli yakni sudah beberapa kali dan pada saat penangkapan tersebut saya mengira pembeli tersebut adalah teman saudara ARIANTO alias RIAN sehingga pada saat itu saya pergi menemui saudara ARIANTO alias RIAN dan pada saat itu saya berkata kepada saudara ARIANTO alias RIAN “RIAN, ADA TEMANMU” dan saudara ARIANTO alias RIAN pun hanya menjawab “ADA SAMA ICA”, dan saya pun kembali menuju kesalon MOH. RIZAL alias ICA, dan saudara MOH. RIZAL alias ICA pun langsung menyerahkan Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada saya, dan sayapun menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. dan uang yang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah masi saya kantongi, dan uang tersebut akan saya serahkan kepada saudara ARIANTO alias RIAN karena uang tersebut milik saudara ARIANTO alias RIAN.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun keuntungan atau imbalan yang saya dapatkan dapatkan yakni diberikan narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar;

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



5. Saksi **ARIANTO alias RIAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pernah dihukum atas perkara kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang telah Terdakwa jalani putusannya selama kurang lebih 10 bulan.
- Bahwa Saksi menerangkan telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala karena Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI, MOH. RIFLY alias RIFLY, dan MOH. RIZAL alias ICA.
- Bahwa Saksi menerangkan Narkoba jenis sabu yang didapat pada saat itu yakni 2 (dua) sachet bungkus yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dekat deker dekat tempat Saksi duduk.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut, dan untuk jarak Terdakwa dengan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dekat deker tempat Saksi duduk yakni berjarak sekitar kurang lebih 15 cm sampai 20 cm.
- Bahwa Saksi menerangkan terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu karena Saksi menjual pada saat sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi menerangkan membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, yang kemudian dari 1 (satu) sachet tersebut saya pecah atau bagi menjadi 2 (dua) sachet.
- Bahwa Saksi menerangkan menjualnya yakni dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk 1 (satu) sachet.
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang didapat pada saya yakni sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, dengan rincian yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah yakni hasil penjualan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, sedangkan yang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah lagi adalah hasil penjualan ayam.
- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) sachet bungkus yang berisi narkoba jenis yang ditemukan di dekat deker tempat saya duduk.
- Bahwa Saksi menerangkan Narkoba jenis sabu tersebut saya beli yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 saya membeli narkoba jenis sabu kepada saudari NITA sebanyak 1 (satu) sachet dengan

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



harga Rp. 150.000,- yang kemudian 1 (satu) sachet tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sachet.

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada Sabtu tanggal 15 juni 2019 sekitar pukul 19.00 wita saya membeli narkoba jenis sabu kepada saudara NITA sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 150.000,- yang kemudian 1 (satu) sachet tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sachet, Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wita saya memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada saudara MOH. RIFY alias RIFLY, dan terduga berkata "ini kasi ICA untuk kamu pakai", dan saudara MOH. RIFLY alias RIFLY pun pergi dan memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara MOH. RIZAL alias ICA, Kemudian pada sekitar pukul 19.00 wita 1 (satu) sachet lagi saya jual dengan harga Rp. 100.000,- kepada pembeli, karena pada saat itu ada yang datang untuk membeli, sehingga saya pun memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut, Kemudian pada sekitar pukul 23.00 wita anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap saya dan beberapa orang teman saya dan kami pun ditangkap karena terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu, karena pada saat itu ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu didekat saya.
- Bahwa Saksi menerangkan Benar saya menggunakan narkoba jenis sabu yakni sejak atau sekitar tahun 2016 sampai dengan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya, namun saya jarang menggunakan narkoba jenis sabu, adapun saya menjual narkoba jenis sabu yakni baru 1 (satu) kali atau pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya.
- Bahwa Saksi menerangkan saya melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu yakni baru 1 (satu) kali atau pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun keuntungan yang saya dapat yakni uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2482/NNF/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dengan tersangka Arianito alias Rian, Febriansyah alias Febri, Moh. Rifly alias Rifly dan Moh. Rizal alias Ical, menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0490 gram positif mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Surat Nomor : B/SKET-484/VI/KA/RH.08.00/2019/BNNKab-DGL, tanggal 17 Juni 2019 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala, yang pada pokoknya menerangkan urine seseorang bernama Moh. Rifly alias Rifly, positif mengandung Methmhethamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala karena Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI, ARIANTO alias RIAN, dan MOH. RIZAL alias ICA.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapat yakni 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang didapat di dekat deker dekat tempat saudara ARIANTO alias RIAN duduk.
- Bahwa pemilik 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dekat deker tempat saudara ARIANTO alias RIAN duduk adalah milik saudara ARIANTO alias RIAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah saudara ARIANTO alias RIAN karena 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didekat saudara ARIANTO alias RIAN, dan terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu kepada saudara ARIANTO alias RIAN untuk terdakwa gunakan, dan juga jika ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu terdakwa mengarahkan kepada saudara ARIANTO alias RIAN, dan biasa juga terdakwa yang mengambil langsung dari saudara ARIANTO alias RIAN untuk diserahkan kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun imbalan yang terdakwa dapatkan yakni di berikan narkoba jenis sabu untuk digunakan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wita

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



yang terdakwa terima dari saudara ARIANTO alias RIAN.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang terdakwa terima dari saudara ARIANTO alias RIAN sudah terdakwa serahkan kepada saudara MOH. RIZAL alias ICA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari saudara ARIANTO alias RIAN, yang mana pada saat itu saudara ARIANTO alias RIAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa "barang itu (sabu) kasi ke ICA", kemudian 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saudara MOH. RIZAL alias ICA. Kemudian pada sekitar pukul 23.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk di deker bersama dengan saudara ARIANTO alias RIAN, datangnya anggota Kepolisian serta melakukan penggeledahan terhadap kami dan ditemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu di dekat deker dekat saudara ARIANTO alias RIAN duduk, sehingga kamipun di bawa serta diamankan ke Polres Donggala.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan narkotika jenis sabu yakni pada sekitar atau sejak tahun 2017 sampai dengan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa jarang menggunakan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet bungkus kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Lrg. Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala karena Saksi terlibat penyalahgunaan

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saudara FEBRIANSYAH alias FEBRI, ARIANTO alias RIAN, dan MOH. RIZAL alias ICA.

- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yaitu:
 - 2 (dua) sachet bungkus kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,0490 gram;
 - Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah.
- Bahwa benar 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut ditemukan di deker tempat saksi Arianto alias Rian duduk;
- Bahwa benar 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Arianto alias Rian;
- Bahwa benar urine terdakwa positif terindikasi Narkoba jenis Amphetamine Methamphetamine;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar badan kembali menjadi segar, perasaan menjadi tenang, tidak mengantuk dan semangat saat beraktifitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Pertama : Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

ATAU

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

ATAU

Ketiga: Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Menimbang, bahwa dalam memilih salah satu dari dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan aspek-aspek sebagai berikut dibawah ini:

1. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
2. Shabu-shabu yang ditemukan kurang dari 1 (satu) gram dan bukan milik terdakwa;
3. Tidak terdapat bukti jika terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika ataupun sebagai target operasi dalam perkara narkotika;
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba menerangkan urine terdakwa positif mengandung Methmhethamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Ketiga atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Ketiga yaitu Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur: Setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, dan yang dimaksud dengan tanpa hak disini berarti pelaku tiada kewenangannya atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, pada angka 53 amfetamina dan pada angka 61 metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan jika terdakwa MOH. RIFLY Alias RIFLY telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pada azasnya penggunaan narkotika golongan I adalah dilarang. Dalam pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 diterangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

Paraf	
HK	
H I	
H II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah terbatas penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I, maka jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 serta kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat jika terdakwa tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Ketiga, maka dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya minta agar terdakwa dapat direhabilitasi. Terhadap permintaan tersebut Majelis berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan tidak dapat dibuktikan jika terdakwa sebagai seorang pecandu maupun sebagai korban penyalahguna narkotika, maka permintaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah maka Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara yang lain, maka Majelis berpendapat seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. RIFLY Alias RIFLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MOH. RIFLY Alias RIFLY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dirumah tahanan negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet bungkus kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
 - Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019**, oleh kami **AHMAD GAZALI, S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **IKRAM,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

AHMAD GAZALI, SH

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Panitera Pengganti,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, SH

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dgl